

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZIS UNTUK MENINGKATKAN
TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
(Studi Kasus Di LAZIS PDM Kabupaten Jember)**

Zulfa Agustina
NIM. 14.1042.1004

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2018

ABSTRACT

This reseach aims to determine how the accounting tretment for the management of ZIS that the LAZIS PDM Jember district. As an economic entity zakat management institutions requires a standard of accounting standards for recording measurement and presentation of financial report. Position of the obligation of zakat in islam is very basic and fundamental. The method used is descriptive analysis method is the application of financial statements, which include an analysis of the recognition, measurement, disclosure and reporting. This is done because until now there has not been standardized accounting for amil zakat institutions are managed independently. From the result of this study can be revealed that until recently the application of accounting at the LAZIS PDM Jember district still has not applied the zakat accounting as determined by PSAK No.109 in terms of its financial reporting.

Keyword: Accounting for zakat, Treatment

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus untuk memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah, zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan. Arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat dalam Al-Qur'an juga disebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat, dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi memiliki arti yang sama.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Lembaga amil zakat semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dampaknya, penghimpunan dana zakat dari masyarakat semakin meningkat. Potensi zakat sangat besar, sekarang ormas banyak yang mendirikan lembaga zakat bahkan yang lembaga zakat yang berkembang bukan hanya tingkat nasional, kabupaten dan provinsi juga berkembang di daerah. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tercatat, pada 2010 sekitar Rp 217 triliun terus meningkat pesat di 2016 mencapai Rp 286 triliun

1.1 Masalah Penelitian

Data laporan keuangan yang diterbitkan oleh LAZISMU PDM Jember, di buletin atau majalah LAZISMU diketahui bahwa LAZISMU PDM Jember hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana dengan hanya menampilkan penerimaan dan pengeluaran. Hal ini jelas tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disyaratkan di PSAK 109.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 yang dijalankan LAZISMU PDM Jember?
2. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana LAZISMU PDM Jember sudah sesuai dengan PSAK 109?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Diantara ayat zakat yang mencakup popular adalah surah Al-Baqarah 110 yang berbunyi *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”*

2.2 Lembaga Pengelolaan Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987:879). Lewat institusi zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsungkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi diatas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Ada semacam kesalahan persepsi dikalangan umat islam didalam masalah pendistribusian zakat, yaitu oleh karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal kalau dimengerti, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya kondisi masyarakat islam pada saat itu

sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dalam konteks ini, para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh mereka dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Lembaga pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah (Rahim, 2011). Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengertian BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh) ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh. Dalam pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqoh secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berpijak pada surat At Taubah ayat 60 dan 103 serta hadist Mu'adzibn jabal tentang distribusi zakat dan beberapa tugas berkenan dengan zakat, maka dapat digaris bawahi bahwa sistim pengelolaan zakat harus dilembagakan. Pendapat ini juga diungkapkan Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Musykilat al-faqr wa Kaif A'alajaha Al-Islam". Menurutnya, kalau setiap umat islam berpegang pada syariah maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada amil, meskipun kredibilitasnya diragukan. Pendapat ini sesuai dengan sabda nabi melalui riwayat Jabir Ibn Atik yang menerangkan : *"jika mereka (amil) adil maka pujilah mereka. Dan jika mereka curang merekalah yang memikul dosanya. Kesempurnaan zakat tergantung pada keridhaan mereka"*.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada banyak alasan mengapa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga, yaitu:

1. Menjamin ketaatan pembayaran.

2. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat)
3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
4. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat juga termasuk urusan negara.

Dalam rangka mengelola dan memperdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada ditengah masyarakat menjadi sangat penting. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Heryani, 2005).

Menurut Undang-undang Republika Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 6, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan. Pembentukan badan amil zakat:

1. Nasional oleh Presiden atas usulan Menteri;
2. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
3. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
4. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tetentu. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Pengelolaan dari dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) diatas haruslah bersifat:

1. Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagai donatur potensialnya.

3. Tidak Berpolitik

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4. Tidak Diskriminasi

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

Lembaga Amil Zakat sendiri dalam Bab III No. 38 tahun 1999 mengenai pengukuhan Lembaga Amil Zakat, yaitu dalam pasal 21 menyatakan bahwa pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 22 dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat dikukuhkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data Muzakki dan Mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Selain itu pada Bab IV pasal 31 tentang pelaporan, dinyatakan bahwa baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang lebih baik (Nur Azizah, 2011).

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem.

2. Manajemen Terbuka

Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

3. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

4. Memiliki komite penyaluran (*lending commite*)

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyelesaian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga.

5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola lembaga masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain (Heryani, 2005):

- a. Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.
- b. Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- c. Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

6. Telah diaudit oleh auditor

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh komisi pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit menurut (Fathonah, 2013) meliputi :

- a. Aspek keuangan
- b. Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
- c. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah islam
- d. Penerapan peraturan perundang-undangan

7. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparannya pengelola. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

8. Perbaikan terus menerus (*continous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena didunia terus berubah. Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada institusi yang ada dan proses pemanfaatan dari dana zakat itu sendiri beserta pengawasannya. Karena dua hal tersebut akan mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasi warga masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka.

Dampak positif dari terpenuhinya hal diatas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan disuatu masyarakat. Dan

apabila kondisi ini dapat diciptakan dan diperthankan maka ketahanan ekonomi masyarakat akan segera terwujud.

2.2.1 Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah organisasi pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Suliyannah, 2010). Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Muhammad (2008:75) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah termasuk jenis organisasi nirlaba yang dalam menjalankan aktifitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan, karena kelangsungan hidupnya sangat bergantung dari sumbangan para donatur. Namun ada beberapa hal yang membedakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan organisasi nirlaba lainnya adalah:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
2. Sumber dana utama adalah zakat, infaq dan shadaqah.
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.
4. Aturan penggunaan atau pendistribusian dana sesuai Al-Qur'an.

2.2.2 Karakteristik Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

Lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi bisnis (Muhammad, 2008:78) antara lain:

1. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang (donatur) yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan lembaga amil Zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut pada awalnya.

Dalam penelitian Suliyanah (2010) menjelaskan lima keunggulan penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yaitu:

1. Lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah 103 yang menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*). Diambilnya zakat dari *muzakki* melalui *amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi suatu kewajiban yang juga bersifat otoratif (*ijbari*).

Zakat yang ditunaikan berpotensi menjadi zakat produktif, artinya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi kalangan fakir-miskin dan golongan lain yang membutuhkan. Bentuknya dapat berupa memberikan modal kerja bagi *mustahik* yang memiliki usaha, membangun pesantren, rumah sakit atau fasilitas umum lainnya.

2. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
3. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki* serta mencegah timbulnya sifat *riya'* (pamer) seorang *muzakki*.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Zakat tersalurkan sesuai syariat delapan golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf*). Pada umumnya seorang *muzakki* tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai calon *mustahik*, sehingga sangat mungkin terjadi orang yang menerima zakat tersebut tidak termasuk dalam *asnaf*.
5. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

6. Perlakuan akuntansi yang ada di LAZ Muhammadiyah Jember

Tujuan utama akuntansi keuangan dana lembaga zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Secara umum akuntansi zakat yang dilakukan oleh LAZ Muhammadiyah Jember belum memenuhi standart laporan keuangan seperti teori yang diungkap di atas. Pencatatan laporan keuangan yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember hanya berupa laporan keuangan kas masuk dan laporan keuangan kas keluar saja.

1. Neraca Keuangan

**Tabel 4.1 Neraca Keuangan LAZISMU Jember
Per 31 Desember 2017**

AKTIVA			PASSIVA		
2017			2017		
I.	AKTIVA LANCAR 1*)		III	KEWAJIBAN LANCAR 4*)	
	Kas	Rp 43.972.552	1	Hutang Bank	Rp 0
1	Bank Jatim (zkt)	Rp 452.140.684	2	Hutang Bank	Rp 0
	Bank Jatim(inf/s)	Rp 310.157.459			
2	BNI'46	Rp 19.831.050			
3	BRI	Rp 11.149.066			
4	Muamalat	Rp 89.762.996			
5	Syariah Mandiri	Rp 50.283.590			
	<i>Total Aktiva Lancar</i>	Rp 977.297.396		<i>Total Kewajiban Lancar</i>	Rp 0
II.	AKTIVA TETAP 2*)		IV	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp -
1	Tanah	Rp 0			
2	Inventaris	Rp 34.980.000			
3	Kendaraan Bangunan	Rp 15.635.000			
4	Gedung	Rp 0		<i>Kekayaan Bersih 5*)</i>	Rp 1.013.654.037
		Rp 50.615.000			
	Akm. Penyusutan	Rp 14.258.359			
	<i>Total Aktiva Tetap</i>	Rp. 36.356.641		<i>Total Modal 6*)</i>	Rp 1.013.654.037
	TOTAL AKTIVA 3*)	Rp 1.013.654.037		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 7*)	Rp 1.013.654.037

Sumber : LAZISMU Jember

Laporan di atas berisi mengenai posisi keuangan LAZISMU Jember yang diterbitkan setiap tahunnya. Dan neraca keuangan yang di buat LAZISMU Jember sudah mengacu pada PSAK 109. Yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 yakni:

- 1*) Aktiva Lancar
- 2*) Aktiva Tetap
- 3*) Total Aktiva
- 4*) Kewajiban Lancar
- 5*) Kekayaan Bersih
- 6*) Total Modal
- 7*) Total Kewajiban dan Modal

2. Laporan Sumber Dana

Tabel 4.2 Rekapitulasi Perolehan Zakat Infaq Shadaqoh (ZIS)

LAZISMU Jember Tahun 2017

No	BULAN	ZAKAT	INFAQ/SHODAQAHAH	JUMLAH
1	Januari	Rp 57.615.373	Rp 29.725.950	Rp 87.341.323
2	Februari	Rp 53.124.215	Rp 30.30.485	Rp 83.433.700
3	Maret	Rp 48.323.483	Rp 32.589.312	Rp 80.912.795
4	April	Rp 36.187.250	Rp 14.332.600	Rp 50.519.850
5	Mei	Rp 81.617.370	Rp 35.488.374	Rp 117.105.744
6	Juni	Rp 55.577.181	Rp 30.971.300	Rp 86.548.481
7	Juli	Rp 34.148.696	Rp 23.397.515	Rp 57.546.211
8	Agustus	Rp 78.964.835	Rp 39.590.615	Rp 118.555.450
9	September	Rp 55.521.506	Rp 24.038.515	Rp 79.560.021
10	Oktober	Rp 34.879.611	Rp 13.460.400	Rp 48.340.011
11	November	Rp 64.433.102	Rp 26.323.600	Rp 90.756.702
12	Desember	Rp 37.755.611	Rp 22.127.600	Rp 59.883.211

Jumlah	Rp 638.148.233	Rp 322.355.266	Rp 960.503.499
---------------	----------------	----------------	----------------

Sumber : LAZISMU Jember

Laporan tersebut berisi mengenai jumlah dana yang terkumpul dari donatur atau *muzakki*. Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam memberikan jasa bantuan khususnya kepada 8 *ashnaf*, dan mempertanggung jawabkannya pada pimpinan dan masyarakat.

3. Laporan Penggunaan Dana

**Tabel 4.3 Rekapitulasi Distribusi Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)
LAZISMU Jember Tahun 2017**

No	Program Kerja	Jumlah
1	Program Sosial	422.180.600
2	Program Dakwah	21.000.000
3	Program Pendidikan	149.935.000
4	Program Ekonomi	509.511.500
5	Program Kesehatan	6.500.000
6	Program Waqaf dan Qurban	212.074.739
Total		1.321.201.839

Sumber : LAZISMU Jember

Laporan diatas berisi mengenai jumlah dana yang telah didistribusikan oleh LAZISMU Jember pada tahun 2017. Laporan ini mengklasifikasikan dana yang telah tersalurkan sesuai program yang direncanakan sebelumnya.

7. Perlakuan akuntansi yang seharusnya diterapkan di LAZISMU Jember

Untuk menciptakan transparansi dan *accountable* maka diharapkan kalangan organisasi pengelola zakat khususnya LAZISMU Jember untuk menerapkan standarisasi sistem akuntansi seperti yang diterapkan di dalam PSAK 109. Manajemen lembaga zakat secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaannya para calon *muzakki*. Keyakinan para muzakki terhadap lembaga zakat dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan Keuangan yang dibuat lembaga zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

Dalam penyajiannya LAZISMU Jember tiga laporan keuangan diatas belum sesuai dengan ketentuan PSAK No.109. dibawah ini merupakan konstruk laporan keuangan LAZISMU Jember, yang disesuaikan dengan ketentuan PSAK No. 109, adapun formatnya sebagai berikut:

- Berikut ini adalah format neraca (laporan posisi keuangan)

**Tabel 4.4 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZISMU Jember
Per 31 Desember 2017**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban</i>	
Kas	Rp 43.972.552	<i>Jangka Pendek</i>	
Bank Jatim / Dana Zakat	Rp 452.140.684	Biaya yang masih harus dibayar	
Bank Jatim / Dana	Rp 310.157.459		
Infaq dan Shodaqoh	Rp 19.831.050		
Bank BNI '46	Rp 11.149.066		
Bank BRI	Rp 89.762.996	<i>Kewajiban</i>	
Bank Muamalat	Rp 50.283.590	<i>Jangka Panjang</i>	
Bank Syariah Mandiri		Imbalan Kerja	
	Rp 34.980.000	Jangka Panjang	Rp 452.140.684
			Rp 310.157.459

<i>Aset tidak lancar</i>	Rp 15.635.000	Jumlah	0
Inventaris	(Rp 14.258.359)	Kewajiban	Rp 19.009.227
Kendaraan			Rp 232.346.668
Akumulasi		Saldo Dana	Rp 1.013.654.038
Penyusutan		Dana Zakat	
		Dana Infaq /	
		Shadaqoh	
		Dana Amil	
		Dana Non Halal	
		Dana lain-lain	
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	Rp 1.013.654.038	Jumlah	
		Kewajiban dan	Rp 1.013.654.038
		Saldo Dana	

Sumber : Neraca LAZISMU Jember menurut PSAK No.109

Neraca keuangan yang dibuat LAZISMU Jember sudah mengacu pada PSAK No. 109. Penulisan Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Total Aktiva, Kewajiban Lancar, Kekayaan Bersih, Total Modal, Total Kewajiban dan Modal yang sebelumnya digunakan pada laporan posisi keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan PSAK No.109.

2. Berikut ini adalah format laporan keuangan perubahan dana

**Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana LAZISMU Jember
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017**

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzakki entitas	Rp 627.398.233
Muzakki individual	Rp 10.750.000
Hasil penempatan	0
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	Rp 638.148.233
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	0
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	Rp 638.148.233
Penyaluran	
Faqir-miskin	(Rp 108.450.000)
Riqab	0
Gharim	0

Muallaf	0
Sabilillah	(Rp 77.557.549)
Ibnu Sabil	0
Jumlah penyaluran dana zakat	(Rp 186.007.549)
Surplus (defisit)	Rp 452.140.684
Saldo awal	0
Saldo akhir	Rp 452.140.684
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat atau muqayaddah	Rp 318.734.266
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Rp 3.621.000
Bagian amil atas penerimaan dan infaq/sedeqah	0
Hasil pengelolaan	0
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah</i>	Rp 322.355.266
Penyaluran	
Infaq/sedekah terikat atau <i>muqayaddah</i>	(Rp 4.840.557)
Infaq/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(Rp 7.357.250)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(0)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(Rp 12.197.807)
Surplus(defisit)	Rp 98.174.422
Saldo awal	(0)
Saldo akhir	Rp 310.157.459
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	0
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	0
Penerimaan lainnya	0
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	0
Penggunaan	
Beban pegawai	(0)
Beban penyusutan	(0)
Beban umum dan administrasi lainnya	(0)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(0)
Surplus (defisit)	0
Saldo awal	0
Saldo akhir	0
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	0
Jasa giro	Rp 19.009.227
Penerimaan nonhalal lainnya	0

<i>Jumlah penerimaan nonhalal lainnya</i>	Rp 19.009.227
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan nonhalal lainnya</i>	(0)
Surplus (defisit)	Rp 19.009.227
Saldo awal	0
Saldo akhir	Rp 19.009.227
Dana Lain-Lain	Rp 232.346.668
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah. Dana amil dan dana non halal	Rp 1.013.654.038

Sumber : Laporan Perubahan dana LAZISMU Jember menurut PSAK No. 109

LAZISMU Jember masih belum membuat laporan perubahan dana, karena masih terbatas tenaga ahli dalam menyusun laporan perubahan dana yang sesuai dengan PSAK No.109. untuk dana Amil tahun 2017 belum ada di LAZISMU Jember.

3. Berikut ini adalah format laporan perubahan aset kelolaan

**Tabel 4.6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZISMU Jember
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan Program Ekonomi	Rp 509.511.500	-	(-)	(-)	-	Rp 509.511.500
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar	-	-	(-)	-	(-)	-

Sumber : Laporan perubahan aset kelolaan LAZISMU Jember menurut PSAK

No. 109

LAZISMU Jember belum membuat laporan perubahan aset kelolaan, karena dana yang diperoleh masih terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam menyusun laporan perubahan aset kelolaan.

Dalam sistem penyaluran dana Program Ekonomi LAZISMU Jember menyalurkan bantuan modal untuk 2 orang, yang per orang nya mendapatkan Rp 500.000,-.

4. Berikut ini adalah format laporan arus kas

**Tabel 4.7 Laporan Arus Kas LAZISMU Jember
Per 31 Desember 2017**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dana zakat	Rp 638.148.233
Penerimaan dana infaq/sedekah	Rp 322.355.266
Penerimaan dana kemanusiaan	0
Penerimaan Dana Lain-lain	Rp 232.346.668
Penerimaan bunga dan jasa giro bank konvensional	Rp 19.009.227
Penyaluran kepada fakir-miskin	(Rp 108.450.000)
Penyaluran kepada Sabilillah	(Rp 77.557.549)
Penyaluran Infaq/sedekah terikat atau <i>muqayaddah</i>	(Rp 4.840.557)
Penyaluran Infaq/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(Rp 7.357.250)
Penyaluran untuk Program Ekonomi	0
Penyaluran bantuan ke daerah	0
Penyaluran piutang pendidikan	0
<i>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</i>	Rp 1.013.654.038
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVENTASI	
Penjualan aktiva tetap	0
Penerimaan bagi hasil dari investasi	0
Pembelian aktiva tetap	0
Investasi	0
<i>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</i>	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pinjaman modal kerja	0
Pembayaran pinjaman modal kerja	0
<i>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</i>	0
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	Rp 1.013.654.038
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	Rp 1.013.654.038
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON KAS	0
	0
Penerimaan zakat dalam bentuk emas	0

Penerimaan dana kemanusiaan dalam bentuk pakaian bebas	
<i>Jumlah aktiva non kas</i>	

Sumber : Laporan arus kas LAZISMU Jember menurut PSAK No.109

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Dilihat dari rekonstruksi laporan keuangan LAZISMU Jember yang dibuat belum mengacu pada PSAK No. 109.

Dengan laporan keuangan yang telah ditampilkan dan dipublikasi seperti ini memang cukup mudah dipahami oleh masyarakat umum (donator), karena sudah cukup transparan dalam melaporkan keuangan kepada masyarakat. Laporan keuangan LAZISMU Jember diterbitkan dalam periode setiap bulan dan tahunan. Laporan keuangan setiap bulan ditujukan untuk pihak internal dan untuk masyarakat umum (donatur) sebagai bentuk akuntabilitas yang diterbitkan melalui majalah LAZISMU dan website online.

Laporan Keuangan yang disajikan oleh LAZISMU di audit oleh Auditor Internal atau Badan Pengawas LAZISMU dan belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Sebagai bentuk akuntabilitas LAZISMU, pihak LAZISMU membuat laporan keuangan dan dilampirkan pada majalah LAZISMU bulanan yang terbit tiga bulan sekali untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak LAZISMU dan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana zakat yang dihipunnya. Pembuat laporan keuangan LAZISMU adalah sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

4.2.3 Analisis perlakuan akuntansi zakat di LAZISMU

1. Pencatatan

Setiap penerimaan yang didapatkan dari para *muzakki* prosesnya dengan menggunakan kwitansi tembus rangkap 3 dan begitu pula dengan proses pengeluaran melalui pengajuan terlebih dahulu ke bendahara dengan diketahui oleh ketua dan sekretaris, baru dana bisa dicairkan. Sistem penerimaan zakat bisa

lewat bank langsung (transfer) atau petugas mendatangi para *muzakki* sesuai dengan kesepakatan mendapat bukti pembayaran. LAZISMU sudah melakukan proses pembukuan terhadap pemasukan dan pengeluaran, jadi bisa dipastikan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh LAZISMU belum transparan, meskipun laporan keuangan yang dimiliki oleh LAZISMU adalah laporan keuangan yang masih sangat sederhana dan biasanya laporan keuangan tersebut akan dicantumkan dalam majalah LAZISMU tiap akhir periode atau akhir bulan. Sedangkan menurut PSAK 109 adalah amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikutnya. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

2. Pengakuan

Pada saat *muzakki* menyatakan kesediaannya untuk menjadi *muzakki* tetap maka *muzakki* tersebut kemudian melakukan pengisian formulir yang terdapat pada brosur yang telah di informasikan oleh petugas (*jungut*), lalu kemudian data tersebut diserahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan pencatatan atau pembukuan. Setelah semua proses administrasi selesai kemudian dilakukan pemungutan donasi dengan cara petugas (*jungut*) yang mengambil langsung donasi tersebut atau *muzakki* tersebut sendiri yang menyerahkan donasi dengan cara mentransfer ke rekening bank yang telah di sediakan oleh lembaga amil zakat, dengan jumlah atau besaran donasi sesuai dengan permintaan atau kesepakatan muzakki dengan pihak petugas (*jungut*). Kemudian penyaluran dana yang dimanfaatkan pada LAZISMU sudah tepat sasaran meskipun belum semua *asnaf* karena minimnya dana penerimaan dari *muzakki* atau *munfiq*. Sedangkan menurut PSAK 109 penerima zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

3. Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun dana zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode.

4. Pengukuran

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh jika jumlah yang disetorkan kepada LAZISMU sebesar 2,5% atau total kewajiban zakat juga akan diterima dan diproses pencatatannya. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa jumlah yang diukur dan dicatat sebesar jumlah yang disetorkan *muzakki* kepada LAZISMU. Walaupun jumlahnya kurang dari 2,5% dari kebiasaan yang ada, maka nilai dana zakat yang akan disajikan sebesar jumlah yang disetorkan *muzakki* kepada LAZISMU. Akan tetapi, sebelumnya dihitung ulang oleh pihak LAZISMU, sebagaimana salah satu fungsi LAZISMU sebagai konsultan zakat, sehingga prosesnya dimulai dari pendekatan kepada wajib zakat dengan menggunakan motivasi mengenai penjelasan tentang berbagai *mazhab* yang bisa digunakan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

Setelah memenuhi syarat *nishob* (batas minimal yang wajib dipotong zakat) yaitu senilai 91,92 gram emas murni. Setelah sesuai *nishob*, kemudian nilai seluruh harta/pendapatan yang dizakatkan, akan tetapi rata-rata prosentase pemotongannya adalah sebesar 2,5%. Secara umum akuntansi zakat yang dilakukan oleh LAZISMU kurang sama seperti teori yang diungkap. Pencatatannya hanya dilakukan secara sederhana dengan adanya kas masuk dan kas keluar saja dan belum terdapat laporan keuangan yang lengkap yaitu neraca, laporan arus kas dan laporan sumber penggunaan dana. Sedangkan menurut

PSAK 109 adalah dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (*asset kelolaan*), misalnya : rumah sakit, sekolah, mobil ambulans dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai :

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.
- c. Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans. Aset non kas lancar dinilai sebagai nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

5. Penyajian

Laporan keuangan di LAZISMU Jember hanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran sehingga terkesan sederhana. Hal ini bukan merupakan laporan keuangan sehingga pos-pos atau rekening yang dimiliki oleh LAZISMU tidak tahu bagaimana posisi keuangan pada saat tertentu. Sedangkan menurut PSAK 109 amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam posisi laporan keuangan.

6. Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkap dalam laporan keuangan LAZISMU adalah:

- a. Jenis zakat yang ada pada LAZISMU sekarang hanya sebatas zakat profesi dan sumber dana zakat yang berasal dari penerimaan zakat para *muzakki* baik berupa zakat profesi atau zakat penghasilan yang pemungutannya dilakukan setiap bulan.

- b. Penerimaan lain dalam laporan keuangan berasal dari para donator yang berpartisipasi pada program-program yang ada pada LAZISMU yaitu dana zakat, infaq ataupun shodaqoh.
- c. Untuk dana operasional diambil dari dana infaq/shadaqoh sedangkan zakat itu khusus untuk 8 *asnaf*.
- d. Perhitungan *nishob* dihitung dengan persamaan harga emas murni pada tahun yang berlaku.
- e. Seluruh penyaluran dana sesuai dengan amanah *muzakki* kemana dana tersebut ingin mereka salurkan. Dana zakat profesi/penghasilan akan tersalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, dana infaq akan disalurkan untuk beberapa program LAZISMU yang sudah ada. Sedangkan menurut PSAK 109 amil mengungkapkan hal berikut terkait dengan transaksi zakat, infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
 - i. Kebijakan penyaluran zakat, infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, infak/sedekah dan mustahik non amil, penerima infak/sedekah.
 - ii. Kebijakan penyaluran zakat, infak/sedekah untuk amil, mustahik dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
 - iii. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerima zakat, infak/sedekah berupa asset non kas.
 - iv. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik dan keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya dan hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud diungkapkan secara terpisah.
 - v. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan

persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah terhadap persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

- vi. Hubungan pihak–pihak berelasi antara amil dan mustahik atau penerima infak/sedekah.
- vii. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

4.2.4 ***Transparant dan accountable* lembaga amil zakat melalui kelengkapan data akuntansi dan laporan keuangan yang diperoleh dari LAZISMU Jember**

Akuntansi memiliki arti penting dalam aktivitas yang dilakukan suatu lembaga, baik aktivitas ekonomi maupun non ekonomi. Lembaga memerlukan pencatatan guna mendokumentasikan dan mempertanggung jawabkan aktivitas–aktivitas tersebut serta berbagai informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, sudah merupakan hal yang wajar bahwa akuntansi dibutuhkan agar setiap transaksi ekonomi yang dilakukan lembaga itu dapat tercatat dan terkontrol dengan baik. Melalui akuntansi, hak berbagai pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil.

Kehadiran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) baik di pusat maupun di daerah telah menjadi salah satu pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang merata antara *muzakki* dan *mustahik*. Adanya LAZISMU ini juga mendorong perubahan paradigma penyaluran zakat yang semula terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang cenderung konsumtif, bergeser sebagian menjadi pemberdayaan ekonomi yang sifatnya produktif.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Dalam hal ini

secara umum akuntansi zakat yang dilakukan oleh LAZISMU belum memenuhi standar laporan keuangan seperti teori yang diungkap di atas. Pencatatan hanya dilakukan secara sederhana dengan adanya kas masuk dan kas keluar saja. Dan belum terdapat laporan keuangan yang lengkap yaitu neraca, laporan arus kas, dan laporan sumber penggunaan dana.

Berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh yaitu berupa data laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan pada LAZISMU dapat diketahui bahwa zakat merupakan amanah umat yang harus transparan pengelolaannya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada muzakki, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang paling utama adalah kepada Allah SWT.

Di antara kunci kesuksesan suatu organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah Islam.

Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para *muzakki* dan *mustahik*, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perzakatan saat ini. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat Islam. Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga amil zakat akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/shodaqoh kepada lembaga tersebut. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban amil terhadap para *muzakki* dan kepada Allah SWT.

Bentuk pertanggung jawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Karena meskipun masyarakat dalam hal ini *muzakki* tidak mengetahui apakah data berupa

angka – angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk pertanggung jawaban ini berhubungan dengan moral para pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini lembaga amil zakat. Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu selalu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar dan apa adanya.

Transparansi dan akuntabilitas menurut PSAK 109 berdasarkan pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen–komponen laporan keuangan yang sudah lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Di LAZISMU transparansi terhadap laporan keuangan sudah transparan tetapi untuk akuntabilitas laporan keuangan LAZISMU belum sesuai dengan standar PSAK 109 karena di dalam laporan keuangan di LAZISMU saat ini hanya mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja. Hasil dari pencatatan laporan keuangan setiap bulannya akan dicantumkan di majalah LAZISMU PDM Jember agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang laporan keuangan sebagai bukti transparansi LAZISMU Jember.

